



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANA DAN TEKNIS PEMBAGIAN HASIL BERSIH TANDAN  
BUAH SEGAR (TBS) 30% UNTUK ALOKASI DESA-DESA SEKITAR KEBUN  
KOPERASI TIGA SERUMPUN (TS) BAGI DESA MENYERAHKAN LAHAN (ML)  
DAN DESA TIDAK MENYERAHKAN LAHAN (TML) PADA POLA KPPA  
PT. KRESNA DUTA AGROINDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana dan Teknis Pembagian Hasil Bersih Tandan Buah Segar (TBS) 30% Untuk Alokasi Desa-Desa Sekitar Kebun Koperasi Tiga Serumpun (TS) Bagi Desa Menyerahkan Lahan (ML) dan Desa Tidak Menyerahkan Lahan (TML) Pada Pola KPPA PT. Kresna Duta Agroindo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana dan Teknis Pembagian Hasil Bersih Tandan Buah Segar (TBS) 30% Untuk Alokasi Desa-Desa Sekitar Kebun Koperasi Tiga Serumpun (TS) Bagi Desa Menyerahkan Lahan (ML) dan Desa Tidak Menyerahkan Lahan (TML) Pada Pola KPPA PT. Kresna Duta Agroindo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 20);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 22 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana dan Teknis Pembagian Hasil Bersih Tandan Buah Segar (TBS) 30% Untuk Alokasi Desa-Desa Sekitar Kebun Koperasi Tiga Serumpun (TS) Bagi Desa Menyerahkan Lahan (ML) dan Desa Tidak Menyerahkan Lahan (TML) Pada Pola KPPA PT. Kresna Duta Agroindo (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA DAN TEKNIS PEMBAGIAN HASIL BERSIH TANDAN BUAH SEGAR (TBS) 30% UNTUK ALOKASI DESA-DESA SEKITAR KEBUN KOPERASI TIGA SERUMPUN (TS) BAGI DESA MENYERAHKAN LAHAN (ML) DAN DESA TIDAK MENYERAHKAN LAHAN (TML) PADA POLA KPPA PT. KRESNA DUTA AGROINDO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 22 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Dan Teknis Pembagian Hasil Bersih Tandan Buah Segar (TBS) 30% Untuk Alokasi Desa-Desa Sekitar Kebun Koperasi Tiga Serumpun (TS) Bagi Desa Menyerahkan Lahan (ML) Dan Desa Tidak Menyerahkan Lahan (TML) Pada Pola KPPA PT. Kresna Duta Agroindo (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dana hasil Tandan Buah Segar (TBS) di transfer oleh Koperasi dan PT. Kresna Duta Agroindo melalui Bank Mandiri Cabang Sarolangun dan setelah mendapat konfirmasi dari Koperasi dan PT. Kresna Duta Agroindo.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dana diambil satu tahun sekali dengan mengajukan proposal ke Pemerintah Daerah (Bupati) dengan melampirkan :

- a. surat permohonan;
- b. berita acara rapat desa dengan melampiri daftar hadir yang ditandatangani kepala desa dan BPD;
- c. rencana biaya dan alokasinya;
- d. lokasi serta dokumentasi.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Setelah proposal dari desa mendapat persetujuan Bupati, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun, Bupati akan membuat surat rekomendasi kepada Koperasi dan Perusahaan untuk dilakukan pencairan dana.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disetujui oleh BPD atas dana yang telah dicalirkan sesuai dengan proposal yang disetujui, kepada Bupati dengan tembusan ke Koperasi dan Perusahaan yang meliputi :

- a. Pencatatan :
  1. saldo awal dana di Bank;
  2. pemasukan;
  3. pengeluaran.
- b. Setiap pengeluaran harus dijelaskan secara terperinci penggunaannya dan dilampiri dengan bukti-bukti yang sah (kwitansi, nota pembelian).
- c. Desa membuat surat pernyataan dan bermaterai bahwa kegiatan dan TBS tidak tumpang tindih sumber dana lain dan diketahui oleh BPD (Ketua).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pengajuan proposal berikutnya diajukan dengan syarat melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban sebelumnya dan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dibuat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 23 Februari 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

HENRIZAL

Diundangkan di Sarolangun  
Pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Ttd.

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bagian Hukum,



MULYA MALIK, SH, M.M  
Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005